



PUTUSAN
Nomor 1755/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2061/PJ./2016, tanggal 08 Juni 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING, beralamat di Kawasan Industri Indotaisei Sektor 1A, Blok S, Kota Bukit Indah, Kalihurip, Cikampek, Karawang 41373, dalam hal ini diwakili oleh Masayuki Sato, selaku Direktur PT. Honda Precision Parts Manufacturing;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.69125/PP/M.IA/16/2016, tanggal 14 Maret 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 0115/XII/HPPM/2014 tanggal 16 Desember 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Pemenuhan Ketentuan Formal Banding

Bahwa Surat Banding ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sttdt Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) yang menyatakan: *"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan"*.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2804/WPJ.07/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
2. Fotokopi SKPLB PPN Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00103/407/11/055/13 tanggal 24 Juli 2013;
3. Fotokopi Surat Keputusan DJP Nomor KEP-00133/WPJ.07/KP.0303/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
4. Fotokopi Surat Keberatan Nomor 022/X/HPPM/2013 tanggal 21 Oktober 2013;

Pemenuhan Ketentuan Material Banding

Perhitungan Pajak menurut SKP

Bahwa SKPLB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00103/407/11/055/13 diterbitkan tanggal 24 Juli 2013, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Cfm SPT (Rp)	Menurut Fiskus (Rp)
Penyerahan yang Terutang Pajak Pertambahan Nilai:		
Ekspor	305.335.845.626	305.335.845.626
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	41.554.666.222	55.235.803.935
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	14.202.302.609	521.164.896
Jumlah	361.092.814.457	361.092.814.457
Pajak Keluaran	4.155.466.623	5.523.580.394



Pajak Masukan	6.975.294.753	6.975.294.753
PPN Kurang (Lebih Bayar)	(2.819.828.130)	(1.451.714.359)
Sanksi Administrasi	-	0
Jumlah PPN YMH Dibayar	(2.819.828.130)	(1.451.714.359)

Bahwa Terbanding melakukan reklasifikasi atas penyerahan yang tidak dipungut PPN menjadi penyerahan yang dipungut PPN sebesar Rp13.681.137.713,00, yaitu atas penyerahan kepada Perusahaan yang mempunyai fasilitas pembebasan Bea Masuk atau KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor);

Perhitungan Pajak menurut Surat Keputusan Keberatan

Bahwa atas SKPLB PPN tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan keberatan atas reklasifikasi penyerahan dari penyerahan yang tidak dipungut PPN menjadi penyerahan yang PPNnya harus dipungut melalui Surat Keberatan Nomor 022/X/HPPM/2013 tanggal 21 Oktober 2013. Atas permohonan keberatan ini, Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-2804/WPJ.07/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang menolak permohonan keberatan sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar tetap sesuai dengan perhitungan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00133/WPJ.07/KP.0303/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/Dikurangi	Menjadi
PPN Yang Kurang (Lebih)	(1.451.714.359)	0	(1.451.714.359)
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah PPN ymh (lebih)	(1.451.714.359)	0	(1.451.714.359)

Alasan Material Permohonan Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi reklasifikasi penyerahan dari penyerahan yang tidak dipungut menjadi penyerahan yang harus dipungut PPNnya sebesar Rp13.681.137.713,00 yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Pengusaha di Kawasan Berikat dan sekaligus Pengusaha di Gudang Berikat;

Bahwa pada masa Oktober 2011, Pemohon Banding telah melakukan penyerahan barang kepada beberapa perusahaan yang mempunyai fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan/pembebasan Bea Masuk (fasilitas KITE), dengan perincian sebagai berikut:

• Penyerahan kepada PT Aichikiki Autoparts Ind	Rp	3.280.488.019
• Penyerahan kepada PT Asama Indonesia M	Rp	7.178.701.813
• Penyerahan kepada PT Kaneta Indonesia	Rp	543.695.443
• Penyerahan kepada PT Musashi Auto Parts Ind	<u>Rp</u>	<u>2.678.252.438</u>
Jumlah	Rp	13.681.137.713

(Terlampir adalah SK Penundaan/Pembebasan Bea Masuk)

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa *“Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha kawasan berikat atau pengusaha di kawasan berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”*;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.03/2005 tentang Kawasan Pabean menyebutkan bahwa *“Atas pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor”*;

Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-09/BC/1997 menyebutkan:

- Pasal 26 ayat (1):
“Pengeluaran impor dari Gudang Berikat ke perusahaan di DPIL yang mendapat pembebasan/keringanan Bea Masuk dan penangguhan PPN serta PPnBM dalam rangka ekspor dilakukan dengan menggunakan PIB sesuai dengan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan cukai yang berlaku”;
- Pasal 26 ayat (2):
“PIB diajukan oleh Perusahaan yang memperoleh fasilitas pembebasan/keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Pembebasan/keringanan bea masuk, dan penangguhan PPN, PPnBM dari persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi berwenang;*
 - b. Kontrak pembelian antara PPGM dengan perusahaan yang memperoleh fasilitas berikut daftar barang”*;
- Pasal 26 ayat (3):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean dan PPGM dapat menerbitkan invoice dan packing list”;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas penyerahan kepada perusahaan yang mempunyai fasilitas penundaan/pembebasan Bea Masuk dengan menggunakan kode 070 yaitu penyerahan kepada pihak yang tidak dipungut PPN adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Wajib Pajak
Penyerahan Yang Terutang Pajak Pertambahan Nilai:	
a. Ekspor	305.335.845.626
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	41.554.666.222
c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	14.202.302.609
Jumlah Penyerahan Yang Terutang Pajak Pertambahan	361.092.814.457
Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri	4.155.466.623
Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	6.975.294.753
PPN Kurang (Lebih Bayar)	(2.819.828.130)
Sanksi Administrasi	-
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	(2.819.828.130)

Kesimpulan dan Permohonan Pemohon Banding

- bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan melakukan reklasifikasi penyerahan yang tidak dipungut PPN menjadi penyerahan yang harus dipungut PPN adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyidangkan sengketa banding ini untuk Mengabulkan Seluruh Permohonan Banding;

Bahwa demikian permohonan banding ini disampaikan dan apabila diperlukan Pemohon Banding bersedia dan dapat memberikan data dan penjelasan tambahan baik secara lisan maupun tertulis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69125/PP/M.IA/16/2016, tanggal 14 Maret 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



MENGADILI

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2804/WPJ.07/2014 tanggal 20 Oktober 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00103/407/11/055/13 tanggal 24 Juli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00133/WPJ.07/KP.0303/2014 tanggal 2 Juli 2014, atas nama: PT. Honda Precision Parts Manufacturing, NPWP: 01.869.489.3.055.000, beralamat di Kawasan Industri Indotaisei Sektor IA, Blok S, Kota Bukit Indah, Kalihurip, Karawang, 41373, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Masa Pajak Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

Jumlah seluruh penyerahan <i>cfm</i> Majelis	Rp 361.092.814.457,00
Pajak Keluaran	Rp 5.141.162.047,00
Pajak Masukan	Rp <u>6.975.294.753,00</u>
Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	Rp 1.834.132.706,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp <u>0,00</u>
Jumlah PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	Rp 1.834.132.706,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69125/PP/M.IA/16/2016, tanggal 14 Maret 2016, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2061/PJ./2016, tanggal 08 Juni 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Juni 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Sengketa tentang Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut yang juga merupakan Koreksi Negatif Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut sebesar Rp13.681.137.713,00 yang tidak dapat dipertahankan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69125/PP/M.IA/16/2016 tanggal 14 Maret 2016, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 23-25 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa yang menjadi sengketa adalah pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Pemohon Banding kepada perusahaan yang memperoleh Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), menurut Terbanding harus dikenakan PPN, sedangkan menurut Pemohon Banding tidak dikenakan PPN; bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, dinyatakan:



"Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPn BM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor";

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.04/2005, antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 14 huruf k:

"Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari Kawasan Berikat (KB) diberikan fasilitas sebagai berikut:

k. pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan BM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor";

Pasal 17 ayat (1):

"Atas pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor";

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding merupakan perusahaan yang memperoleh fasilitas sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat dan sekaligus sebagai Pengusaha di Gudang Berikat, dan atas penyerahan BKP kepada pengusaha yang memperoleh fasilitas KITE tidak dipungut PPN sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.03/2005 tentang Kawasan Pabean;

bahwa menurut Terbanding, penyerahan BKP kepada pengusaha yang memperoleh fasilitas KITE harus dikenakan PPN, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (7) dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Tempat Penimbunan



Berikat Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat(3):

“Atas penyerahan barang kena pajak dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”;

Pasal 4 ayat (4):

“Atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibuatkan faktur pajak oleh pengusaha”;

Pasal 7 ayat (4):

“Atas penyerahan barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Gudang Berikat dan pengusaha di Gudang Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”;

Pasal 14 ayat (7):

“Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,”

Pasal 49:

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;*



2. Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran dan Toko Bebas Bea, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; bahwa Majelis berpendapat, ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 pada pokoknya semuanya mengatur bahwa: Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat atau Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, dipungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, bahwa Majelis berpendapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.03/2005 mengandung makna sebagai berikut:

- bahwa kalimat atas pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPn BM dan PPh Pasal 22 impor, mengandung makna bahwa penyerahan BKP dari Pengusaha Dalam Kawasan Berikat kepada Pengusaha di tempat lain Dalam Daerah Pabean dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor;
- bahwa kalimat sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, mengandung makna bahwa apabila penyerahan BKP tersebut ditujukan kepada pengusaha yang memperoleh fasilitas KITE maka tidak dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.03/2005 tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009, dan masih berlaku sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat, antara lain diatur sebagai berikut:



Pasal 17:

- (1) Pengeluaran barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang ditujukan kepada Orang yang memperoleh fasilitas penangguhan atau pembebasan Bea Masuk dan pembebasan Cukai, diberikan penangguhan atau pembebasan Bea Masuk dan pembebasan Cukai;*
- (2) Pengeluaran barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang ditujukan kepada perusahaan penerima fasilitas pembebasan atau fasilitas pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, tidak diberikan pembebasan Bea Masuk dan pembebasan Cukai;*
- (3) Atas pengeluaran barang yang ditujukan kepada Orang yang memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan membuat faktur pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;*

Pasal 57:

"Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";

Pasal 59:

"Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012";

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat untuk penyerahan BKP dari Kawasan Berikat atau Gudang Berikat ke tempat Lain Dalam Daerah Pabean (DPIL) pada Masa Oktober 2011 pengenaan PPN nya diberlakukan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Menteri Keuangan RI Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.04/2005;



bahwa dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2015 Pemohon Banding menyerahkan bukti yang dapat membuktikan bahwa PT Kaneta Indonesia dan PT Aichikiki Autoparts Indonesia merupakan pengusaha yang memperoleh fasilitas KITE, sedangkan untuk PT Asama Indonesia Manufacturing serta PT Musashi Auto Parts Indonesia Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan bukti pendukungnya;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat penyerahan BKP yang dilakukan Pemohon Banding kepada perusahaan yang memiliki fasilitas KITE yaitu PT Kaneta Indonesia sebesar Rp543.695.443,00 dan PT Aichikiki Autoparts Indonesia sebesar Rp3.280.488.019,00 tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan penyerahan kepada PT Asama Indonesia Manufacturing sebesar Rp7.178.701.813,00 dan PT Musashi Auto Parts Indonesia sebesar Rp2.678.252.438,00 tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.03/2005;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan atas Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut yang juga merupakan Koreksi Negatif Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut sebesar Rp13.681.137.713,00, sebesar Rp3.824.183.462,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan, sedangkan sisanya sebesar Rp9.856.954.251,00 tetap dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum Peninjauan Kembali antara lain sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak"), antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76



Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ("UU KUP"), antara lain mengatur:

Pasal 28 ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 28 ayat (7):

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan



dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

Penjelasan Pasal 28 ayat (7):

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain;

Pasal 28 ayat (11):

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;

2.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ("UU PPN"), antara lain mengatur:

Pasal 16B ayat (1):

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. *kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;*
- b. *penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;*
- c. *impor Barang Kena Pajak tertentu;*
- d. *pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan*
- e. *pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,*
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat ("PP 32"), antara lain mengatur:

Pasal 4

(1) *Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dapat dikeluarkan ke:*



- a. luar Daerah Pabean;
- b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan/atau
- c. tempat lain dalam daerah pabean.

(2) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

(3) Atas penyerahan barang kena pajak dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(4) Atas penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibuatkan faktur pajak oleh pengusaha.

Pasal 7

(1) Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Gudang Berikat:

- a. diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau
- b. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

(2) Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Gudang Berikat yang merupakan barang retur dan/atau rijk:

- a. diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau
- b. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

(3) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Gudang Berikat atau pengusaha di Gudang Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

(4) Atas penyerahan barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Gudang Berikat dan pengusaha di Gudang Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 14

(1) Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat:

- a. diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau



Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

2. *Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran dan Toko Bebas Bea, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;*

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tersebut telah diundangkan pada tanggal 29 Maret 2009, oleh karena itu Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku sejak tanggal 28 Mei 2009;

- 2.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat ("PMK-147"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 17:

- (1) *Pengeluaran barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang ditujukan kepada Orang yang memperoleh fasilitas penangguhan atau pembebasan Bea Masuk dan pembebasan Cukai, diberikan penangguhan atau pembebasan Bea Masuk dan pembebasan Cukai;*
- (2) *Pengeluaran barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang ditujukan kepada perusahaan penerima fasilitas pembebasan atau fasilitas pengembalian Bea Masuk alas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, tidak diberikan pembebasan Bea Masuk dan pembebasan Cukai;*
- (3) *Atas pengeluaran barang yang ditujukan kepada Orang yang memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan*



membuat faktur pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Pasal 57:

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 59:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69125/PP/M.IA/16/2016 tanggal 14 Maret 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut yang juga merupakan Koreksi Negatif Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut sebesar Rp13.681.137.713,00.
 - 3.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali merupakan perusahaan yang memperoleh fasilitas sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat dan sekaligus sebagai Pengusaha di Gudang Berikat, dan atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha yang memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL) tidak dipungut PPN sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.03/2005 tentang Kawasan Pabean.
 - 3.3. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha yang memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Daerah Pabean



Indonesia lainnya (DPIL) harus dikenakan PPN, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (7) dan Pasal 49 PP 32 *juncto* PMK-147.

3.4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari Kawasan Berikat atau Gudang Berikat ke tempat Lain Dalam Daerah Pabean (DPIL) pada Masa Mei 2011 pengenaan PPN-nya diberlakukan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005.

3.5. Bahwa dalam UU PPN, antara lain diatur:

Pasal 16B ayat (1):

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. *kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;*
- b. *penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;*
- c. *impor Barang Kena Pajak tertentu;*
- d. *pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan*
- e. *pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,*
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3.6. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat ("PP 33"), antara lain diatur:

Pasal 5 ayat (1):

Barang asal impor yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor:

- a. *dipungut bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku pada saat diimpor untuk dipakai dan Nilai Pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat;*



- b. yang merupakan *Barang Kena Cukai* dilunasi cukainya;
- c. dikenakan *PPN, PPn BM, dan PPh Pasal 22* berdasarkan harga penyerahan.

3.7. Bahwa dalam PP 32, antara lain diatur:

Pasal 4

- (1) *Barang dari Tempat Penimbunan Berikat* dapat dikeluarkan ke:
 - a. luar Daerah Pabean;
 - b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan/atau
 - c. tempat lain dalam daerah pabean.
- (2) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
- (3) Atas penyerahan barang kena pajak dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (4) Atas penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibuatkan faktur pajak oleh pengusaha.

Pasal 7

- (1) *Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Gudang Berikat*:
 - a. diberikan penangguhan *Bea Masuk*; dan/atau;
 - b. tidak dipungut *Pajak Dalam Rangka Impor*.
- (2) *Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Gudang Berikat yang merupakan barang retur dan/atau rijek*:
 - a. diberikan penangguhan *Bea Masuk*; dan/atau
 - b. tidak dipungut *Pajak Dalam Rangka Impor*.
- (3) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Gudang Berikat atau pengusaha di Gudang Berikat wajib melunasi *Bea Masuk* dan *Pajak Dalam Rangka Impor*.
- (4) Atas penyerahan barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Gudang Berikat dan pengusaha di Gudang Berikat wajib membuat faktur pajak dan



memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 14

- (1) *Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat:*
 - a. *diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau*
 - b. *tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.*
- (2) *Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat:*
 - a. *diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau*
 - b. *tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.*
- (3) *Terhadap pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.*
- (4) *Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*
- (5) *Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.*
- (6) *Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.*
- (7) *Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.*

Pasal 49



Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;*
2. *Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran dan Toko Bebas Bea, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;*

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tersebut telah diundangkan pada tanggal 29 Maret 2009, oleh karena itu Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku sejak tanggal 28 Mei 2009;

- 3.8. Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidangan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali berstatus sebagai Gudang Berikat/Penyelenggara Gudang Berikat/Pengusaha Gudang Berikat, Termohon Peninjauan Kembali juga memperoleh fasilitas Kawasan Berikat sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB).
- 3.9. Bahwa terkait penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada perusahaan yang memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), disampaikan sebagai berikut:
 - 3.9.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali berstatus sebagai Gudang Berikat/Penyelenggara Gudang Berikat/Pengusaha Gudang Berikat, Termohon Peninjauan Kembali juga



memperoleh fasilitas Kawasan Berikat sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB);

3.9.2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 32, jelas diatur Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dapat dikeluarkan ke:

- a. luar Daerah Pabean;
- b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan/atau
- c. tempat lain dalam daerah pabean.

3.9.3. Bahwa para perusahaan pembeli Barang Kena Pajak dari Termohon Peninjauan Kembali dimaksud yang memperoleh status Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tidak termasuk dalam pengertian di luar daerah pabean dan Tempat Penimbunan Berikat lainnya. Sehingga para perusahaan pembeli Barang Kena Pajak dari Termohon Peninjauan Kembali dimaksud yang memperoleh status Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) termasuk dalam pengertian tempat lain dalam daerah pabean atau sering disebut Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL).

3.9.4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP 32, jelas diatur atas penyerahan Barang Kena Pajak dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3.9.5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) PP 32, jelas diatur atas penyerahan barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Gudang Berikat dan pengusaha di Gudang Berikat wajib membuat Faktur Pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3.9.6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (7) PP 32, jelas diatur Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- 3.9.7. Bahwa dengan demikian, penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada perusahaan yang memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL) merupakan penyerahan barang dari Tempat Penimbunan Berikat termasuk Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sehingga terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kemudian Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) wajib membuat Faktur Pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (7) PP 32.
- 3.10. Bahwa sekalipun Termohon Peninjauan Kembali berstatus sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB), maka atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada perusahaan yang memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL) terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (3) PP 32 dan Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) wajib membuat Faktur Pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (7) PP 32.
- 3.11. Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim atas Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut yang juga merupakan Koreksi Negatif Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut sebesar Rp3.824.183.462,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp9.856.954.251,00 tetap dipertahankan adalah bahwa penyerahan BKP dari Kawasan Berikat atau Gudang Berikat ke tempat Lain Dalam Daerah



Pabean (DPIL) pada Masa Oktober 2011 penganan PPN-nya diberlakukan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005, dapat disampaikan sebagai berikut:

- 3.11.1. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.03/2005 merupakan salah satu peraturan pelaksana PP 33 tentang Tempat Penimbunan Berikat.
- 3.11.2. Bahwa PP 33 telah dicabut dan diganti dengan PP 32.
- 3.11.3. Bahwa pada Pasal 49 angka 2 PP 32 diatur bahwa semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Gudang Berikat, Kawasan Berikat, *Entrepot* untuk Tujuan Pameran dan Toko Bebas Bea, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 3.11.4. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.03/2005 yang menyatakan atas pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor, jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (7) PP 32, yang menyatakan penyerahan Barang Kena Pajak dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan penyerahan barang dari Gudang Berikat atau Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Gudang Berikat dan pengusaha di Gudang Berikat serta pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib membuat Faktur Pajak dan memungut Pajak



Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3.11.5. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.03/2005 yang masih berlaku saat sengketa ini terjadi jelas tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (7) PP 32 sehingga secara otomatis sebagaimana yang diatur pada Pasal 49 angka 2 PP 32 maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.03/2005 sebagai salah satu peraturan pelaksana dianggap tidak berlaku.

3.12. Bahwa fakta lain yang mendukung jika membandingkan redaksional antara PP 33 dengan PP 32 terkait penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada perusahaan yang memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), disampaikan sebagai berikut:

3.12.1. Bahwa redaksional dalam Pasal 5 ayat (1) PP 33 yang menyatakan Barang asal impor yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor:

- a. dipungut bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku pada saat diimpor untuk dipakai dan Nilai Pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat;
- b. yang merupakan Barang Kena Cukai dilunasi cukainya;
- c. dikenakan PPN, PPn BM, dan PPh Pasal 22 berdasarkan harga penyerahan., telah dihapus sehingga yang mengatur pengecualian mengenai pajak dalam rangka impor terhadap pengeluaran pengeluaran yang ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor sudah tidak ada;



3.12.2. Bahwa dalam PP 32 sebagai pengganti yang mencabut PP 33, tidak terdapat lagi pengecualian yang mengatur Barang asal impor yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor:

- a. dipungut bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku pada saat diimpor untuk dipakai dan Nilai Pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat;
- b. yang merupakan Barang Kena Cukai dilunasi cukainya;
- c. dikenakan PPN, PPh BM, dan PPh Pasal 22 berdasarkan harga penyerahan.

3.12.3. Bahwa mengenai kepabeanan dan perpajakan terkait Gudang Berikat dan Kawasan Berikat, jelas diatur dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14 (7) PP 32.

3.13. Bahwa terkait fasilitas perpajakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 15/PMK.011/2011 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) baru akan memperoleh fasilitas perpajakan dimaksud apabila memenuhi persyaratan:

3.13.1. Barang dan/atau bahan dimaksud berasal dari impor.

Bahwa sesuai Pasal 1 huruf f UU PPN dan Pasal 1 angka 1 KMK-580/KMK.04/2003, jelas didefinisikan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam dalam daerah pabean;

3.13.2. Barang dan/atau bahan tersebut untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain;

3.13.3. Hasil olahan, rakitan, pasangan dimaksud terutama untuk dieskpor.



- 3.14. Bahwa terkait dengan transaksi Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat yang menyerahkan barang/bahan ke perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa tidak dapat dibuktikan bahwa perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dalam sengketa *a quo* memenuhi persyaratan tersebut di atas sehingga berhak untuk mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 KMK-580/KMK.04/2003.
- 3.15. Bahwa atas putusan Majelis Hakim, terbukti telah mengabaikan isi dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (7) PP 32.
- 3.16. Bahwa atas putusan Majelis Hakim yang berkesimpulan atas Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut yang juga merupakan Koreksi Negatif Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut sebesar Rp13.681.137.713,00 sebesar Rp3.824.183.462,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan sedangkan sisanya sebesar Rp9.856.954.251,00 tetap dipertahankan, tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69125/PP/M.IA/16/2016 tanggal 14 Maret 2016 harus dibatalkan.
- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.69125/PP/M.IA/16/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang menyatakan:
Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2804/WPJ.07/2014 tanggal 20 Oktober



2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00103/407/11/055/13 tanggal 24 Juli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00133/WPJ.07/KP.0303/2014 tanggal 2 Juli 2014, atas nama: PT. Honda Precision Parts Manufacturing, NPWP: 01.869.489.3.055.000, beralamat di Kawasan Industri Indotaisei Sektor IA, Blok S, Kota Bukit Indah, Kalihurip, Karawang, 41373, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Masa Pajak Oktober 2011 adalah menjadi sebagaimana perhitungan di atas (halaman 2, Romawi I) adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2804/WPJ.07/2014, tanggal 20 Oktober 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Oktober 2011, Nomor 00103/407/11/055/13, tanggal 24 Juli 2013, sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00133/WPJ.07/KP.0303/2014, tanggal 02 Juli 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.869.489.3-055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.834.132.706,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut yang juga merupakan Koreksi Negatif Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp13.681.137.713,00 yang tidak dapat dipertahankan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa penyerahan BKP



yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali kepada perusahaan yang memiliki fasilitas KITE yaitu PT Kaneta Indonesia dan PT Aichikiki Autoparts Indonesia tidak dikenakan PPN telah dilakukan pengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 *juncto* Pasal 17 ayat (1) PMK Nomor 101/PMK.03/2005;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.834.132.706,00 dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah seluruh penyerahan cfm Majelis	Rp 361.092.814.457,00
Pajak Keluaran	Rp 5.141.162.047,00
Pajak Masukan	Rp 6.975.294.753,00
Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	Rp 1.834.132.706,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp 0,00
Jumlah PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	Rp 1.834.132.706,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Direktur Jenderal Pajak** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 06 November 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001